

**PELATIHAN PENGENDALIAN KREDIT MACET DI KOPERASI BMT TRANS MEKAR SARI MANDIRI KABUPATEN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN****Agustinus Supriyanto<sup>1</sup>, Santi Oktaviani<sup>2</sup>, Rikkie Dekas<sup>3</sup>**

Universitas Sumatera Selatan, Fakultas Ekonomi

Email : [agnsupriyanto@uss.ac.id](mailto:agnsupriyanto@uss.ac.id)**Abstract**

*The risk of bad credit is one of the crucial things for cooperatives, errors in determining the amount of credit given to members will increase the potential for bad loans. This will be very detrimental, therefore in determining credit policy, management needs to know the factors that influence the risk of bad credit. This service aims to provide input in the internal control system in relation to loan services (financing). This service activity was carried out face-to-face which was attended by 27 participants consisting of administrators, supervisors, management and group leaders, at the BMT Trans Mekar Sari Mandiri Consumer Cooperative. The implementation went well and smoothly according to the plan, while the method used was listening to the formulation of the problem, then giving presentations and discussions according to the problems at hand. Participants understand that the joint responsibility method is very helpful and reduces the risk of bad credit.*

**Keywords:** *Mentoring, Bad Credit, Member Education***Abstrak**

*Resiko kredit macet merupakan salah satu hal yang krusial bagi koperasi, kesalahan dalam menentukan besarnya nilai kredit yang diberikan kepada anggota akan meningkatkan potensi terjadinya kredit macet. Hal ini akan sangat merugikan, karena itu dalam menentukan kebijakan kredit, maka manajemen perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam sistem pengendalian internal sehubungan dalam pelayanan pinjaman (pembiayaan). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara tatap muka yang diikuti oleh 27 peserta yang terdiri dari unsur pengurus, pengawas, manajemen dan ketua kelompok, di Koperasi Konsumen BMT Trans Mekar Sari Mandiri. Pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan, sedangkan metode yang digunakan adalah mendengarkan rumusan permasalahan, kemudian diberikan paparan presentasi dan diskusi sesuai dengan problem yang dihadapi. Peserta memahami bahwa metode tanggung renteng sangat membantu dan mengecilkan risiko kredit macet.*

**Kata kunci :** *Pendampingan, Kredit Macet, Pendidikan Anggota***1. PENDAHULUAN**

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km<sup>2</sup> di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Melayu Banyuasin (Melayu Pesisir). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Banyak pembangunan provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah banyuasin persis

berbatasan dengan wilayah kota Palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di Palembang, seperti sarana LRT, sekolah, Dermaga pelabuhan Tanjung Api-Api dan pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat konsisten dengan pembangunan dimulai dari desa dengan melaksanakan program 500 juta perdesa sehingga infrastruktur dapat terealisasi langsung menyentuh rakyat desa.

Letak Geografis **Kabupaten Banyuasin** terletak pada posisi antara  $1,30^{\circ} - 4,0^{\circ}$  Lintang **Selatan** dan  $104^{\circ} 00' - 105^{\circ} 35'$  Bujur Timur yang terbentang mulai dari bagian tengah Propinsi **Sumatera Selatan** sampai dengan bagian Timur dengan luas **wilayah** seluruhnya  $11.832,99 \text{ Km}^2$  atau 1.183.299 Ha.

Jumlah Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin +/- 400 Koperasi yang berada di wilayah perairan dan daratan. Dan yang aktif saat ini +/- 50 koperasi telah menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan perkoperasian. Koperasi yang aktif hanya 12,5% , dan ada beberapa yang sudah mempunyai aset diatas 1 milyar dan benar – benar sangat bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan, jelas bahwa koperasi merupakan usaha yang dibangun secara bersama.

Kecamatan Tanjung Lago ada 15 Desa diwilayahnya dan salah satu LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berada di Desa Mulya Sari Km 42 KTM Telang yaitu Koperasi Konsumen BMT Trans Mekar Sari Mandiri merupakan salah satu koperasi yang bergerak di lingkungan masyarakat umum. Koperasi tersebut merupakan Lembaga keuangan Syariah yang dibentuk atas inisiatif masyarakat transmigrasi yang didukung oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi. Pendiannya didasari pada semangat pemberian solusi kepada masyarakat terutama kepada pengusaha kecil dan menengah supaya dapat tumbuh dan berkembang dan tidak selalu tergantung pada tengkulak atau rentenir yang memberikan bunga tinggi. Koperasi ini mengembangkan pola kemitraan sehingga usaha kecil dan menengah dapat menjadi penyangga ekonomi bangsa. Unit usaha simpan pinjam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Kemudahan dalam perizinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi.

Koperasi Konsumen BMT Trans Mekar Sari Mandiri didirikan pada tanggal 29 Agustus 2009, dan memiliki 123 KUBE. Sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2020 yang diselenggarakan tanggal 27 Januari 2021 data jumlah anggota 1.151 orang dan memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit UKM Mart, Unit RMP Mulia Sejahtera dan Unit Menjahit (Konveksi).

Untuk mengambil keputusan dalam proses pinjaman perlu memperhatikan beberapa hal adapun Menurut Gatot Supramono (1995: 32), prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagai implementasinya melakukan penilaian yang seksama dari berbagai aspek terhadap calon debitur, hal ini dikenal dengan The 5C's analysis of credit, yaitu: (1) Watak (*character*); (2) Kemampuan (*capacity*); (3) Modal (*capital*); (4) Jaminan (*collateral*); (5) Kondisi ekonomi (*condition of economy*);

Pada pengikatan pinjaman atau sering disebut dengan perjanjian pinjaman antara anggota dan pengurus koperasi hal ini untuk menguatkan dan mengecilkan risiko yang terjadi. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua

perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis (Subekti, 2005).

(Mulyadi, 2002) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berkaitan dengan ini beberapa solusi yang diberikan untuk memperbaiki pelayanan kredit kepada anggota, maka perlu di tambahkan beberapa aturan seperti misalnya 1; suami / istri dari anggota koperasi wajib tahu dan memberikan tanda tangan sebagai saksi dalam pengajuan kredit dan perjanjian pinjaman; 2. Pada proses pencairan dana maka istri/suami anggota harus ikut hadir dan menyaksikan; 3. Pinjaman yang sudah dicairkan setiap bulan perlu dimonitor dan di pantau, bila perlu karyawan / pengurus koperasi menggunakan system jemput bola untuk mengambil angsuran pinjaman anggota; 4. Pada proses pinjaman perlu dilihat tujuan pinjaman, kerajinan, kemampuan membayar dan tingkat partisipasi anggota terhadap koperasi.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pada pelaksanaan team pengabdian melakukan survey lapangan, pendekatan dengan beberapa pengurus dan manajemen, kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya dan menentukan tanggal kegiatan sesuai yang disepakati. Alat bantu yang digunakan, LCD, Laptop, Papan Tulis, brosur, materi. Sasaran yang dipilih adalah Unit Usaha Simpan Pinjam yang tergabung pada Koperasi Konsumen BMT Trans Mekar Sari Mandiri . Penetapan sasaran sesuai dengan problem dan permasalahan khususnya cara penanganan kredit macet yang sudah melebihi dari 5% sesuai dengan NPL. Lebih jauh dari itu, harapannya para pengurus dan pengelola dapat membuat kebijakan baru dan mengimplementasikan pada pelaksanaannya khususnya unit usaha simpan pinjam.

Pelaksanaan menggunakan metode presentasi, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan presentasi (penyampaian materi) sesuai dengan kredit bermasalah dan cara pengendaliannya.
2. Persiapan bahan yang sehubungan dengan kegiatan pelayanan pinjaman :
  - a. Tahap Persiapan; (memahami pola kebijakan, program kerja dan uraian tugas dan wewenang), melibatkan pengurus, manajer, karyawan;
  - b. Tahap Pelaksanaan: prosedur dalam memberikan keputusan pinjaman ( dikabulkan, ditunda atau ditolak)
  - c. Tahap Monitoring dan Pengendalian; melakukan evaluasi dan monitoring setelah pencairan dana (pembiayaan)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasilnya ditemukan permasalahan yang dihadapi cukup banyak yang tidak menepati pinjamannya, sesuai dengan akadnya atau dikenal dengan kredit macet. Ketika membahas masalah tersebut semua peserta begitu antusias dan menyimak yaitu strategi apa yang perlu di lakukan supaya bisa menekan kredit macet tersebut. Beberapa point yang dapat diberikan sebagai hasil pada pengabdian ini untuk memberikan solusi yang terbaik yaitu : (1) Memberikan pengertian dan pemahaman kepada anggota (peminjam) sebelum kredit itu dicairkan; (2) Tahap Persiapan: Tata cara pengaturan ekonomi rumah tangga (ERT) dan cara mengisi Permohonan pinjaman ( sesuai kebutuhan ); (3) Tahap Pelaksanaan; Penulisan Perjanjian Pinjaman ( Akad Kredit ) dan

Penerimaan Dana Pinjaman dan cara penggunaannya; (4) Tahap Monitoring dan Pengendalian; Pembayaran Angsuran dan bunga pinjaman dan mengecek Jatuh tempo pinjaman

Dalam pelaksanaan semua peserta menyimak ingin mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan kredit macet. Dan memang ada beberapa hal yang harus di taati sebelum pinjaman itu dicairkan. Suka tidak suka aturan harus diterapkan untuk semua, tidak ada kriteria khusus bagi pengurus dan pengawas. Dan mereka menginginkan untuk ada pertemuan berkelanjutan dengan harapan bahwa koperasi bisa dikelola secara profesional, kredit macetpun dapat ditekan.

Pengurus dan pengawas koperasi berbagi WA dengan fasilitator (Dosen USS) untuk menjalin komunikasi dengan harapan kedepan bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang di berikan menjadi amanah dan dilaksanakan.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta ( Pengurus Kelompok )



Gambar 2. Memberikan Paparan Materi



Gambar 3. Narasumber ( Dosen Universitas Sumatera Selatan )



Gambar 4. Ketua Koperasi BMT Trans Mekar Sari

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan berjalan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, semua peserta begitu antusias dalam mengikutinya. Kegiatan tersebut disambut baik karena tepat sesuai dengan kebutuhan mereka dan sampai pada akhir pertemuan tidak ada satupun peserta yang pulang duluan. Diharapkan pertemuan pengabdian masyarakat ini di Koperasi Konsumen BMT Trans Mekar Sari Mandiri diwilayah Tanjng Lago akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karena koperasi tersebut mempunyai berbagai unit usaha

**DAFTAR PUSTAKA**

Mulyadi. (2002). *Accounting Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.

Supramono, G. (1995). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djembatan.

Mulyadi. (2002). *Accounting Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam  
Oleh Koperasi.

Nomor: 351/Kep/M/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh  
Koperasi.